

Multikultural menurut Hukum Islam dan Aplikasinya dalam Pendidikan: Analisis Maqāṣid Al-Syarī‘Ah dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam di Indonesia

Agusrianto^{1*}, Bukhari², Muksinin³, Riki Saputra⁴, Desi Asmaret⁵

¹⁻⁵Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding Author's e-mail: agusriantoriau@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 07 Juli, 2026

Page: 2912-2919

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i7.3115>

Article History:

Received: Mei 29, 2026

Revised: Juni 12, 2026

Accepted: Juli 17, 2026

Abstract : Religious, cultural, ethnic, and linguistic diversity is a social reality embedded in Indonesian society. This article aims to analyse multiculturalism from the perspective of Islamic law and its application in Islamic education. The study employs a qualitative approach through library research and descriptive-critical analysis of primary and secondary sources. The findings indicate that multiculturalism has normative foundations in the Qur'an, hadith, the Medina Charter, and classical and contemporary Islamic scholarship. The principles of *al-'adl*, *al-musāwah*, *al-tasāmuḥ*, *al-rahmah*, and *maqāṣid al-syarī'ah* provide a foundation for character-oriented multicultural education. Its implementation may involve inclusive curricula, dialogic learning, school cultures that respect diversity, and the strengthening of students' moderate character. Islamic law-based multicultural education can reinforce social cohesion, prevent intolerance, radicalism, and conflict, and support a peaceful, just, inclusive, and civilised Indonesian society.

Keywords: Multiculturalism, Islamic Law, Islamic Education, Maqāṣid Al-Syarī‘Ah, Tolerance.

Abstrak : Keberagaman agama, budaya, etnis, dan bahasa merupakan realitas sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep multikultural dalam perspektif hukum Islam serta penerapannya dalam pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-kritis terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multikulturalisme memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, Piagam Madinah, serta pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Prinsip *al-'adl*, *al-musāwah*, *al-tasāmuḥ*, *al-rahmah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi fondasi pengembangan pendidikan multikultural yang berorientasi pada pembentukan karakter. Implementasinya dapat dilakukan melalui kurikulum inklusif, pembelajaran dialogis, budaya sekolah yang menghargai keberagaman, dan penguatan karakter moderat peserta didik. Pendidikan multikultural berbasis hukum Islam berpotensi memperkuat kohesi sosial, mencegah intoleransi, radikalisme, dan konflik, serta mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, adil, inklusif, dan berkeadaban.

Kata Kunci : Multikulturalisme, Hukum Islam, Pendidikan Islam, *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*, Toleransi.

PENDAHULUAN

Keberagaman agama, budaya, etnis, bahasa, dan sistem nilai merupakan karakter utama masyarakat global pada era mobilitas manusia, keterhubungan digital, dan pertukaran budaya yang semakin intensif. Dalam konteks Indonesia, keberagaman tersebut tampak dalam lebih dari 1.300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di berbagai wilayah (Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai bangsa multikultural yang memiliki modal sosial dan budaya sangat besar, tetapi sekaligus menghadapi tantangan dalam menjaga integrasi nasional. Keberagaman akan menjadi kekuatan apabila dikelola melalui keadilan, kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tingkat global, pendidikan juga dituntut menyiapkan warga yang mampu berinteraksi lintas identitas, menolak diskriminasi, dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Karena itu, pengelolaan keberagaman tidak dapat hanya mengandalkan regulasi, tetapi perlu ditanamkan melalui pengalaman pendidikan yang konsisten sejak peserta didik berada di lingkungan sekolah.

Secara konseptual, multikulturalisme tidak hanya menunjuk pada keberadaan kelompok yang berbeda, tetapi juga menekankan pengakuan, penghormatan, dan perlakuan setara terhadap setiap identitas sosial. Pendidikan multikultural karena itu dipahami sebagai proses pendidikan yang menjamin kesempatan belajar secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan agama, etnis, budaya, bahasa, jenis kelamin, maupun status sosial ekonomi. Pendekatan ini mendorong peserta didik mengembangkan toleransi, empati, kemampuan berdialog, dan kesadaran kritis terhadap ketimpangan sosial (Banks, 2022; Banks & Banks, 2023). Implementasinya mencakup kurikulum, strategi pembelajaran, evaluasi, relasi sosial, dan budaya sekolah yang demokratis serta inklusif (Nieto, 2018).

Meskipun demikian, praktik kehidupan multikultural di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Intoleransi, diskriminasi berbasis identitas, ujaran kebencian, konflik sosial, radikalisme, serta penyebaran hoaks bernuansa SARA masih muncul dalam ruang sosial maupun digital. Perkembangan media sosial mempercepat polarisasi dan memperluas jangkauan informasi yang tidak terverifikasi sehingga peserta didik memerlukan literasi kritis dan kemampuan etis dalam merespons perbedaan (UNESCO, 2023). Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil menjadikan keberagaman sebagai pengalaman belajar yang transformatif.

Salah satu alternatif solusi yang relevan ialah mengintegrasikan pendidikan multikultural dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Islam memandang keberagaman sebagai *sunnatullah* dan menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa serta bersuku-suku agar saling mengenal (QS. Al-Hujurat [49]: 13) (Al-Qur'an Al-Karim, n.d.). Konsep *ta'aruf*, *al-'adl*, *al-musāwah*, *al-tasāmuḥ*, *al-rahmah*, *al-syūrā*, dan *ukhuwwah* memberikan dasar etis bagi relasi sosial yang setara dan damai (Kamali, 2022). Prinsip tersebut juga selaras dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai orientasi utama kemaslahatan manusia (Auda, 2022). Oleh karena itu, pendidikan Islam dapat menjadi ruang strategis untuk membentuk peserta didik yang religius, moderat, inklusif, dan berkomitmen terhadap kebangsaan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024).

Kajian terdahulu umumnya membahas pendidikan multikultural dari perspektif pedagogis, sosiologis, atau moderasi beragama, sedangkan kajian hukum Islam lebih banyak menekankan toleransi dan perlindungan hak secara normatif. Belum banyak penelitian yang secara integratif menghubungkan prinsip-prinsip hukum Islam, *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan desain praktis pendidikan multikultural dalam konteks lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Kesenjangan tersebut menjadi *research gap* penelitian ini. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan kerangka konseptual yang menghubungkan nilai normatif hukum Islam dengan implementasi pendidikan melalui kurikulum inklusif, pembelajaran dialogis, budaya sekolah yang menghargai keberagaman, dan pembentukan karakter moderat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep multikultural dalam perspektif hukum Islam serta menjelaskan aplikasinya dalam pendidikan Islam. Penelitian ini penting karena pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi yang mampu menjaga identitas keagamaan sekaligus hidup harmonis dalam masyarakat plural. Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya pengembangan hukum Islam dan pendidikan multikultural. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi rujukan bagi pendidik, pengelola lembaga, dan pembuat kebijakan dalam merancang pendidikan yang inklusif, humanis, demokratis, dan berorientasi pada terciptanya masyarakat Indonesia yang damai, adil, toleran, serta berkeadaban, serta tangguh menghadapi perubahan sosial dan perkembangan ruang digital yang kompleks kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis pendidikan multikultural dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa konsep, nilai, teori, dan argumentasi yang terkandung dalam sumber normatif dan literatur ilmiah, bukan data hasil pengukuran statistik (Moleong, 2021; Creswell & Creswell, 2023). Data primer mencakup Al-Qur'an, hadis, Piagam Madinah, serta karya ulama klasik, yaitu *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* karya Al-Ghazali (2010), *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah* karya Al-Mawardi (2006), *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* karya Al-Syatibi (n.d.), dan *Majmū' al-Fatāwā* karya Ibnu Taimiyah (2005). Data sekunder diperoleh dari buku akademik, artikel jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, prosiding, tesis, disertasi, dan penelitian terdahulu yang membahas multikulturalisme, pendidikan Islam, moderasi beragama, pluralisme, serta *maqāṣid al-syarī'ah* (Sugiyono, 2023; Syakban et al., 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur pada perpustakaan, repositori perguruan tinggi, Google Scholar, DOAJ, Garuda, Scopus, dan pangkalan data ilmiah lainnya. Literatur diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas penulis, reputasi penerbit, kualitas jurnal, kebaruan publikasi, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian (Creswell, 2018; Creswell & Creswell, 2023).

Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, normatif-filosofis, historis, dan analisis isi. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan serta membandingkan pandangan ulama klasik dan akademisi kontemporer; pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk menafsirkan nilai *al-'adl*, *al-musāwah*, *al-tasāmuḥ*, *ukhuwwah*, dan *maṣlaḥah* (Al-Mawardi, 2006); sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelaah praktik masyarakat multikultural pada masa Nabi Muhammad saw., terutama melalui Piagam Madinah (Hamidullah, 1996). Analisis isi dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi makna dan hubungan antarkonsep dalam setiap teks (Krippendorff, 2018). Teori *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai pisau analisis utama melalui prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk menilai kesesuaian pendidikan multikultural dengan tujuan kemaslahatan syariat (Al-Shatibi, Abu Ishaq, 2004; Auda, 2022). Proses analisis meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2020). Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber, evaluasi kredibilitas literatur, dan penerapan prinsip kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, serta transferabilitas (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan multikultural dalam perspektif hukum Islam memiliki landasan normatif, filosofis, historis, dan pedagogis yang kuat. Temuan penelitian dapat dirumuskan ke dalam empat tema utama, yaitu keberagaman sebagai *sunnatullah*, prinsip etis-hukum dalam pengelolaan perbedaan, relevansi *maqāṣid al-syarī'ah*, serta institusionalisasi nilai multikultural dalam pendidikan Islam.

Multikulturalisme sebagai *Sunnatullah*

Islam memandang keberagaman suku, bahasa, budaya, warna kulit, dan keyakinan sebagai bagian dari ketetapan Allah Swt. QS. Ar-Rum [30]: 22 menempatkan perbedaan bahasa dan warna kulit sebagai tanda kebesaran-Nya, sedangkan QS. Al-Hujurat [49]: 13 menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Dengan

demikian, keberagaman bukan penyimpangan yang harus dihilangkan, melainkan realitas sosial yang memiliki tujuan etis berupa ta'aruf, kerja sama, dan penguatan persaudaraan kemanusiaan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa multikulturalisme memiliki legitimasi teologis dalam Islam. Seluruh manusia berasal dari sumber penciptaan yang sama sehingga tidak terdapat dasar bagi superioritas ras, etnis, bahasa, maupun kebangsaan. Rahman (1984) menegaskan bahwa Islam tidak menghendaki masyarakat homogen, tetapi mengakui keberagaman sebagai ruang bagi kerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Saeed (2006b) juga menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai bagian dari pesan universal Al-Qur'an. Pengakuan terhadap perbedaan turut tercermin dalam tradisi ikhtilāf. Keragaman hasil ijtihad di antara para ulama menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perbedaan pandangan selama dibangun melalui metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Tradisi tersebut memperkuat budaya dialog, keterbukaan, dan penghormatan terhadap argumentasi yang berbeda. Dalam kerangka ini, prinsip wasatiyyah menolak ekstremisme dan fanatisme sempit dengan menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap keyakinan sendiri dan penghormatan terhadap hak pihak lain (Al-Qaradawi, 2011).

Prinsip Etis-Hukum Pendidikan Multikultural

Hasil kajian mengidentifikasi empat prinsip utama hukum Islam yang menjadi fondasi pendidikan multikultural, yaitu al-'adl, al-musāwah, al-tasāmuh, dan al-raḥmah. Keempat prinsip tersebut saling berhubungan dan membentuk kerangka etis bagi kehidupan masyarakat plural. Prinsip al-'adl menuntut perlakuan adil terhadap setiap manusia tanpa dipengaruhi perbedaan identitas. QS. Al-Ma'idah [5]: 8 memerintahkan umat Islam tetap berlaku adil bahkan terhadap kelompok yang tidak disukai. Al-Mawardi (2006) menempatkan keadilan sebagai fondasi stabilitas masyarakat, sedangkan Al-Ghazali (2010) menghubungkannya dengan pencapaian kemaslahatan umum. Dalam pendidikan, keadilan tidak hanya berarti perlakuan yang sama secara formal, tetapi juga pemberian kesempatan belajar, perlindungan, partisipasi, dan akses yang proporsional bagi seluruh peserta didik.

Prinsip al-musāwah menegaskan kesetaraan martabat manusia. QS. Al-Hujurat [49]: 13 dan hadis dalam Khutbah Wada' menolak superioritas berdasarkan ras, etnis, warna kulit, maupun asal-usul. Kesetaraan dalam pendidikan karena itu menuntut layanan yang bebas diskriminasi, sekaligus mengakui perbedaan kebutuhan, bahasa, pengalaman budaya, dan kondisi sosial peserta didik. Rahman (1984) mengaitkan kesetaraan dengan penghormatan terhadap martabat manusia, sementara Saeed (2006a) menekankan perlunya pemahaman kontekstual terhadap hak-hak dasar yang sejalan dengan nilai universal Al-Qur'an. Prinsip al-tasāmuh berkaitan dengan penghormatan terhadap hak orang lain untuk memiliki keyakinan, budaya, dan pandangan yang berbeda. QS. Al-Baqarah [2]: 256 menolak pemaksaan agama, sedangkan QS. Al-Kafirun [109]: 6 menegaskan penghormatan terhadap perbedaan tanpa mengaburkan identitas keagamaan. Toleransi karena itu bukan relativisme agama, tetapi sikap etis yang mencegah perbedaan berubah menjadi diskriminasi, ujaran kebencian, atau kekerasan. Ibnu Taimiyah (2005) menegaskan bahwa dakwah harus disampaikan melalui argumentasi, hikmah, dan akhlak yang baik, bukan tekanan.

Adapun al-raḥmah memberikan dimensi kemanusiaan terhadap keadilan dan toleransi. QS. Al-Anbiya' [21]: 107 menempatkan risalah Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Ghazali (2011) menghubungkan kualitas keberagaman dengan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, sedangkan Al-Zuhaili (2013) menempatkan kasih sayang dalam perlindungan kehidupan, kehormatan, keadilan, dan hak manusia. Dalam pendidikan, al-raḥmah diwujudkan melalui pembelajaran humanis, pengembangan empati, kepedulian sosial, dan penyelesaian konflik secara damai. Keempat prinsip tersebut menegaskan bahwa pendidikan multikultural bukan gagasan yang bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, pendidikan multikultural merupakan bentuk aktualisasi nilai syariat melalui perlakuan adil, penghormatan terhadap perbedaan, perlindungan hak, dan pembentukan hubungan sosial yang berkeadaban.

Pendidikan Multikultural dalam Kerangka *Maqāṣid al-Syari'ah*

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa pendidikan multikultural sejalan dengan lima tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Shatibi, Abu

Ishaq, 2004). Kelima tujuan tersebut menjadi dasar evaluatif untuk menilai apakah suatu praktik pendidikan benar-benar mendukung kemaslahatan manusia. Dalam dimensi *ḥifẓ al-dīn*, pendidikan multikultural menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu menjalankan keyakinannya secara aman tanpa intimidasi dan pemaksaan. Perlindungan agama tidak hanya dimaknai sebagai menjaga akidah umat Islam, tetapi juga menjamin stabilitas kehidupan beragama dan penghormatan terhadap hak pemeluk agama lain (Ibn Ashur, 2006).

Dalam dimensi *ḥifẓ al-nafs*, pendidikan multikultural berkontribusi terhadap pencegahan kekerasan, konflik identitas, radikalisme, dan perundungan berbasis agama atau etnis. Pendidikan damai, musyawarah, dan resolusi konflik menjadi bentuk perlindungan terhadap keselamatan individu dan masyarakat. Auda (2022) memperluas orientasi *maqāṣid* dari perlindungan individual menuju kesejahteraan sosial secara kolektif. Dalam dimensi *ḥifẓ al-ʿaql*, pendidikan multikultural mendorong kemampuan berpikir kritis, terbuka, dan kontekstual. Peserta didik perlu dilatih menilai informasi, menguji prasangka, serta menolak hoaks dan propaganda kebencian. Pendidikan tidak cukup hanya menyampaikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga harus membangun kemampuan berdialog dan memahami ajaran Islam secara kontekstual (Saeed, 2006b).

Dalam dimensi *ḥifẓ al-nasl*, pendidikan multikultural berfungsi membentuk generasi yang toleran, moderat, dan bertanggung jawab secara sosial. Pembentukan karakter tersebut mencegah pewarisan prasangka, fanatisme sempit, dan konflik antargenerasi. Al-Qaradawi (2011) menekankan pentingnya keseimbangan antara spiritualitas, intelektualitas, dan tanggung jawab sosial dalam pendidikan karakter Islam. Sementara itu, *ḥifẓ al-māl* berkaitan dengan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Konflik berbasis identitas dapat merusak fasilitas, menghambat aktivitas ekonomi, dan menghilangkan rasa aman. Oleh karena itu, pendidikan yang memperkuat kohesi sosial secara tidak langsung berkontribusi terhadap perlindungan harta dan kehidupan ekonomi masyarakat (Al-Shatibi, Abu Ishaq, 2004). Analisis tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural bukan hanya pendekatan pedagogis modern, tetapi dapat dipahami sebagai instrumen pencapaian *maṣlahah ʿummah*. Nilai multikultural menjadi relevan ketika mampu melindungi martabat manusia, mencegah kerusakan sosial, dan menciptakan kehidupan yang adil serta damai.

Piagam Madinah sebagai Preseden Historis

Piagam Madinah memberikan bukti historis bahwa prinsip pengelolaan masyarakat plural telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah saw. Masyarakat Madinah terdiri atas kaum Muhajirin, Ansar, komunitas Yahudi, dan berbagai kelompok kesukuan. Piagam tersebut mengatur hubungan antarkomunitas, kebebasan menjalankan agama, perlindungan kelompok yang terikat dalam kesepakatan, tanggung jawab keamanan bersama, serta penyelesaian sengketa (Hamidullah, 1996). Nilai utama Piagam Madinah terletak pada kemampuannya mengelola perbedaan tanpa menghapus identitas setiap kelompok. Stabilitas sosial dibangun melalui kesepakatan, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif. Watt (1974) menegaskan bahwa keberhasilan masyarakat Madinah berkaitan dengan kemampuan Nabi Muhammad saw. mengintegrasikan kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu tatanan sosial bersama. Dalam pendidikan Islam, prinsip tersebut dapat diterjemahkan melalui kebijakan sekolah yang melindungi hak seluruh peserta didik, mekanisme penyelesaian konflik yang adil, ruang partisipasi bagi kelompok minoritas, dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keamanan lingkungan belajar. Piagam Madinah karena itu tidak hanya penting sebagai materi sejarah, tetapi juga sebagai inspirasi tata kelola pendidikan yang inklusif.

Implementasi dalam Pendidikan Islam

Pendidikan multikultural perlu diinstitusionalisasikan melalui kurikulum, pembelajaran, budaya sekolah, keteladanan guru, dan literasi digital. Banks dan Banks (2019) menegaskan bahwa pendidikan multikultural harus memberikan kesempatan belajar yang setara tanpa membedakan etnis, agama, budaya, bahasa, maupun status sosial. Dalam pendidikan Islam, nilai multikultural perlu diintegrasikan ke dalam seluruh proses pendidikan, bukan hanya ditempatkan sebagai materi tambahan. Kurikulum perlu memuat toleransi, moderasi beragama, hak asasi manusia, dialog antarbudaya, penyelesaian konflik, dan sejarah kehidupan plural dalam Islam. Kurikulum juga

harus memberi ruang kepada peserta didik untuk memahami identitas budayanya sendiri sekaligus menghargai identitas orang lain (Tilaar, 2004). Dalam konteks digital, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan literasi media menjadi penting untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda radikal.

Pembelajaran perlu diarahkan dari pola satu arah menuju pendekatan dialogis dan partisipatif. QS. An-Nahl [16]: 125 menekankan penyampaian ajaran melalui hikmah dan dialog yang baik. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Freire (2005), yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam membangun pengetahuan melalui interaksi dan refleksi. Diskusi kelompok, studi kasus, proyek kolaboratif, dan simulasi resolusi konflik dapat menjadi strategi untuk membiasakan peserta didik menghadapi perbedaan secara konstruktif. Pendidikan multikultural juga harus menyentuh pembentukan karakter melalui nilai *tasāmuḥ*, *tawassuṭ*, *tawāzun*, *i'tidāl*, dan *ta'āwun*. Nilai tersebut perlu dibiasakan dalam kehidupan sekolah melalui sikap adil, moderat, seimbang, saling menolong, dan menghormati hak orang lain. Guru menjadi aktor kunci karena keteladanan lebih menentukan daripada penyampaian materi semata. Guru harus menghindari stereotip, diskriminasi, dan bias dalam pembelajaran serta membangun ruang kelas yang aman bagi setiap peserta didik.

Implementasi pendidikan multikultural di Indonesia masih menghadapi pemahaman keagamaan yang eksklusif, rendahnya literasi keberagaman, pengaruh media sosial, integrasi kurikulum yang belum optimal, serta keterbatasan kompetensi pendidik. Pemahaman agama yang terlalu tekstual dapat memunculkan sikap tertutup apabila tidak disertai penafsiran kontekstual terhadap tujuan moral syariat (Saeed, 2006b). Di sisi lain, media digital memperluas penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda radikalisme sehingga literasi digital harus menjadi bagian penting dalam pendidikan multikultural (UNESCO, 2023). Secara keseluruhan, hasil kajian menegaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan Kerangka Pendidikan Multikultural Islam Berbasis *Maqāṣid* yang mengintegrasikan empat lapisan: pengakuan terhadap keberagaman sebagai *sunnatullah* dan ruang *ta'ūruf*; keadilan relasional melalui *al-'adl*, *al-musāwah*, *al-tasāmuḥ*, dan *al-rahmah*; evaluasi kemaslahatan berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*; serta institusionalisasi nilai melalui kurikulum, pedagogi dialogis, keteladanan guru, budaya sekolah, dan literasi digital. Kerangka tersebut menempatkan pendidikan multikultural Islam bukan sekadar wacana normatif, tetapi sebagai landasan konseptual dan operasional bagi pendidikan yang adil, moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural memiliki landasan normatif, filosofis, dan historis yang kuat dalam hukum Islam. Keberagaman dipahami sebagai *sunnatullah* dan ruang *ta'ūruf* yang harus dikelola melalui prinsip *al-'adl*, *al-musāwah*, *al-tasāmuḥ*, *al-rahmah*, *al-syūrā*, dan *maṣlahah*. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pendidikan multikultural mendukung perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan mendorong toleransi, dialog, berpikir kritis, serta penyelesaian konflik secara damai. Piagam Madinah juga memperlihatkan preseden historis pengelolaan masyarakat plural melalui perlindungan hak, kebebasan beragama, dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, pendidikan multikultural berbasis hukum Islam relevan dikembangkan untuk membentuk peserta didik yang religius, moderat, inklusif, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat majemuk.

Penelitian selanjutnya perlu menguji Kerangka Pendidikan Multikultural Islam Berbasis *Maqāṣid* melalui studi empiris pada madrasah, pesantren, sekolah Islam, dan perguruan tinggi, termasuk pengembangan instrumen serta evaluasi dampaknya terhadap toleransi, karakter, dan kohesi sosial. Praktisi pendidikan disarankan mengintegrasikan nilai multikultural ke dalam kurikulum, pembelajaran dialogis, asesmen, budaya sekolah, keteladanan guru, dan literasi digital. Pada tingkat kebijakan, pemerintah dan pengelola lembaga perlu memperkuat pelatihan pendidik, perlindungan terhadap peserta didik dari diskriminasi, serta kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk membangun ekosistem pendidikan Islam yang adil, aman, dan inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini, khususnya kepada institusi, rekan akademik, serta pihak-pihak yang membantu penyediaan sumber literatur sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (2010). *Ihya' Ulum al-Din (Revitalisasi Ilmu-Ilmu Agama)*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (2006). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh al-Wasatiyyah al-Islamiyyah wa al-Tajdid*. Dar al-Shuruq.
- Al-Qur'an al-Karim*. (n.d.).
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syatibi. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, W. (2013). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2022). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Revised). The International Institute of Islamic Thought.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Banks, J. A. (2022). *An Introduction to Multicultural Education* (6th ed.). Pearson.
- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2019). *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (10th ed.). John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the Oppressed* (30th ed.). Continuum.
- Hamidullah, M. (1996). *The First Written Constitution in the World*. Sh. Muhammad Ashraf.
- Ibn Ashur, M. al-T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shari'ah* (M. E.-T. El-Mesawi, Tran.). The International Institute of Islamic Thought.
- Ibnu Taimiyah. (2005). *Majmu' al-Fatawa*. Dar al-Wafa'.
- Kamali, M. H. (2022). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford University Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Moderasi Beragama* (Edisi Revisi). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nieto, S. (2018). *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education* (7th ed.). Pearson.
- Rahman, F. (1984). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Saeed, A. (2006a). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203964287>
- Saeed, A. (2006b). *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syakban, I., Aryani, S. A., & Saputra, R. (2024). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Multikultural dalam Kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 166–181. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v9i1.1391>
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam*

Transformasi Pendidikan Nasional. Grasindo.

UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education---A Tool on Whose Terms?* UNESCO.

Watt, W. M. (1974). *Muhammad: Prophet and Statesman*. Oxford University Press.